



bankbanten
BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN

LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA
PT. Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk.
Tahun 2016

DAFTAR ISI
LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN, Tbk
TAHUN 2016

PENDAHULUAN	2
I. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUN 2016	3
II. DIREKSI	4
III. DEWAN KOMISARIS	9
IV. KOMITE-KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS	12
V. KOMITE-KOMITE EKSEKUTIF	19
VI. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN	21
VII. PENERAPAN AUDIT INTERN	22
VIII. PENERAPAN AUDIT EKSTERN	24
IX. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN	24
X. PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT DAN DANA BESAR	27
XI. RENCANA STRATEGIS BANK	28
XII. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN	28
XIII. TRANSPARANSI DEWAN KOMISARIS, DIREKSI DAN LAINNYA	29
XIV. TRANSPARANSI PEMBERIAN REMUNERASI BANK	30
XV. PENYIMPANGAN INTERNAL (<i>INTERNAL FRAUD</i>)	33
XVI. PERMASALAHAN HUKUM	33
XVII. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIK/TANGG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN	33
XVIII. <i>WHISTLEBLOWING SYSTEM (WBS)</i>	34
XIX. SEKRETARIS PERUSAHAAN (<i>CORPORATE SECRETARY</i>)	35
XX. TEKNOLOGI INFORMASI	36
XXI. KODE ETIK PERILAKU KARYAWAN	37
XXII. BUDAYA PERUSAHAAN	37
XXIII. PERLINDUNGAN NASABAH	38
XXIV. KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN SENDIRI (<i>SELF ASSESSMENT</i>) ATAS PELAKSANAAN TATA KELOLA BANK TAHUN 2016	39

v-f

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN, TBK
TAHUN 2016**

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No.55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum dan Surat Edaran OJK No.13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017, dengan ini kami sampaikan penerapan Tata Kelola PT. Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk / Bank Banten ("Bank") meliputi sebagai berikut :

1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahun 2016
2. Direksi
3. Dewan Komisaris
4. Komite-Komite di bawah Dewan Komisaris
5. Komite-komite Eksekutif
6. Penerapan Fungsi Kepatuhan
7. Penerapan Audit Intern
8. Penerapan Audit Ekstern
9. Penerapan Manajemen Risiko dan Sistem Pengendalian Intern
10. Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait (*related party*) dan Dana Besar (*large exposures*)
11. Rencana Strategis Bank
12. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan
13. Transparansi Dewan Komisaris, Direksi dan Lainnya
14. Penyimpangan Internal (*internal fraud*)
15. Permasalahan Hukum
16. Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik
17. *Whistleblowing System*
18. *Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary)*
19. Teknologi Informasi
20. Kode Etik Perilaku Karyawan
21. Budaya Perusahaan
22. Perlindungan Nasabah
23. Kesimpulan Umum Hasil *Self Assessment* Pelaksanaan GCG 2016

PENDAHULUAN

Sejak diambil alih kepemilikan saham oleh Pemerintah Provinsi Banten (melalui PT Banten Global Development), PT Bank Pundi Indonesia, Tbk telah resmi berubah nama menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk. (Bank Banten) pada tanggal 4 Oktober 2016. Sampai dengan akhir Desember 2016, prospek bisnis Bank Banten selain difokuskan pada segmen mikro dan menengah (UMKM), juga diaktifkan dalam bidang kredit konsumen dan komersial. Untuk posisi akhir Desember 2016, jika dibandingkan dengan posisi akhir Desember 2015, kinerja Bank Banten dapat diuraikan sebagai berikut:

Keterangan	31 Des 2016 (<i>audited</i>) (Rp juta)	31 Des 2015 (<i>audited</i>) (Rp juta)
Total Aset	5.251.398	5.967.186
Kredit Yang Diberikan	3.267.671	4.134.677
DPK	3.897.174	5.119.209
Modal	864.578	560.308
Laba (Rugi)	(510.373)	(375.757)

Walau kinerja Bank Banten tahun 2016 belum menggembirakan, Manajemen terus melakukan upaya untuk memperbaiki kinerja termasuk menjalankan bisnis Bank dengan menjunjung dan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola Bank yang baik. Untuk meningkatkan daya saing perusahaan, pengembangan sumber daya manusia menjadi salah satu fokus perhatian Manajemen yang diikuti dengan peningkatan kemampuan dan pengetahuan mengenai target pasar.

Beberapa peristiwa penting yang terjadi selama tahun 2016, meliputi:

No.	Tanggal	Keterangan
1.	4 Oktober 2016	<i>Grand Launching "Bank Banten"</i> di Pelataran Masjid Agung, Banten Lama, Kota Serang (bertepatan dengan perayaan hari ulang tahun Provinsi Banten ke 16)
2.	5 Oktober 2016	Relokasi Kantor Cabang Serang
3.	1 Desember 2016	Gaji Pegawai Negeri di Banten disalurkan melalui Bank Banten
4.	8 Desember 2016	Bank Banten meraih penghargaan "Indonesia Wow Service Excellence Award 2016"
5.	29 Desember 2016	Bank Banten ditunjuk sebagai Pengelola Kas Daerah oleh Pemerintah Provinsi Banten
6.	30 Desember 2016	Bank Banten menjalin kerjasama dengan Polda Banten, Pemprov Banten dan Jasa Raharja dalam rangka e-Samsat

I. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) TAHUNAN 2016

Selama tahun 2016, Bank telah menyelenggarakan beberapa kali RUPS, meliputi :

Tanggal RUPS	Mata Acara Pembahasan
10 Juni 2016 (Tahunan)	1. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2015; 2. Penunjukkan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2016; 3. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi Dewan Komisaris Perseroan dan pelimpahan Kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi
10 Juni 2016 (Luar Biasa)	1. Persetujuan penerbitan saham Perseroan dengan klasifikasi saham baru; 2. Persetujuan penambahan modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (<i>Right Issue</i>) 3. Persetujuan penambahan modal dasar, modal ditempatkan dan disetor Perseroan 4. Persetujuan perubahan AD dan pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan penyesuaian modal ditempatkan dan disetor dalam Perseroan sehubungan dengan penambahan modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sesuai POJK No. No.32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu 5. Persetujuan penyetoran atas saham berupa hak tagih kepada Perseroan yang dikompensasikan sebagai setoran saham 6. Persetujuan perubahan Nama Perseroan 7. Persetujuan perubahan susunan pengurus Perseroan
11 Juli 2016 (Luar Biasa)	1. Persetujuan atas rencana akuisisi dan dokumen terkait rencana akuisisi tersebut, termasuk Rancangan Akuisisi dan draft akta akuisisi atas Perseroan oleh PT. Banten Global Development melalui mekanisme Penawaran Umum Terbatas IV, Penawaran Umum Terbatas V dan Pembelian Saham dari PT Recapital Securities dan pemegang saham lainnya; 2. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan apabila diperlukan sehubungan dengan akuisisi Perseroan oleh PT Banten Global Development; 3. Perubahan Susunan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan Korum kehadiran tidak terpenuhi dan diselenggarakan Rapat Kedua
21 Juli 2016 (Luar Biasa)	1. Persetujuan atas rencana akuisisi dan dokumen terkait rencana akuisisi tersebut, termasuk Rancangan Akuisisi dan draft Akta Akuisisi atas Perseroan oleh PT. Banten Global Development melalui mekanisme Penawaran Umum Terbatas IV, Penawaran Umum Terbatas V dan Pembelian Saham dari PT. Recapital Securities dan pemegang saham lainnya 2. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan apabila diperlukan sehubungan dengan akuisisi Perseroan oleh PT. Banten Global Development 3. Perubahan Susunan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan
31 Oktober 2016 (Luar Biasa)	1. Persetujuan penambahan modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (<i>Right Issue</i>) dan pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan penyesuaian modal ditempatkan dan disetor dalam Perseroan sehubungan dengan penambahan modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sesuai POJK No.32/POJK.04/2015 2. Persetujuan penambahan modal ditempatkan dan disetor Perseroan 3. Penegasan pelaksanaan kompensasi sisa hak tagih Green Resources International Ltd (GRIL) kepada Perseroan sebagai setoran saham sebagaimana telah disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tanggal 10 Juni 2016 4. Persetujuan perubahan susunan Anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan 5. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan

II. DIREKSI

Direksi Bank Banten terdiri dari 5 (lima) orang yang dipimpin oleh Direktur Utama dan seluruhnya berdomisili di Indonesia. Direktur Utama merupakan pihak yang independen terhadap Pemegang Saham Pengendali. Mayoritas anggota Direksi telah memiliki pengalaman paling kurang 5 (lima) tahun di bidang operasional sebagai Pejabat Eksekutif Bank. Penggantian dan/atau pengangkatan Direksi telah memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi serta memperoleh persetujuan dari RUPS.

Mayoritas anggota Direksi memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai serta telah lulus penilaian uji kemampuan dan kepatutan (*Fit and Proper Test*) sesuai dengan persetujuan dari pihak otoritas sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	Persetujuan Pihak Otoritas	
			No.	Tanggal
1.	Heru Sukanto *)	Direktur Utama	SR-163/D.03/2016	23 Agustus 2016
2.	Lungguk Gultom	Direktur	15/62/GBI/DPIP/Rahasia	1 Oktober 2013
3.	Taufik Hakim	Direktur	15/61/GBI/DPIP/Rahasia	1 Oktober 2013
4.	Fahmi Bagus Mahesa **)	Direktur	SR-205/D.03/2016	4 Oktober 2016
5.	Jaja Jarkasih	Direktur	<i>Dalam proses Fit & Proper Test</i>	

*) efektif menjabat sebagai Direktur Utama sejak tanggal 25 Agustus 2016

**) efektif menjabat sebagai Direktur tanggal 11 Oktober 2016

Selain itu seluruh anggota Direksi tidak merangkap jabatan yang dilarang oleh Otoritas Jasa Keuangan tentang penerapan Tata Kelola Bank Umum, serta tidak merangkap jabatan pada bank atau perusahaan lain, baik di dalam maupun di luar negeri. Untuk memenuhi independensinya, masing-masing anggota Direksi tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi.

Untuk menunjang tugas dan tanggung jawab Direksi mengelola Bank, Direksi memiliki pengalaman kerja sebelumnya sebagai berikut :

- Heru Sukanto (Direktur Utama)

Memperoleh gelar sarjana Hukum dari Universitas Airlangga pada tahun 1982 dan gelar Magister bidang Manajemen Pemasaran, dari PPM pada tahun 2000. Memiliki perjalanan karir sebagai Bankir Profesional di BRI sejak tahun 1983 diawali dengan jenjang Officer, antara lain sebagai Staf Umum Kanwil BRI Semarang hingga tahun 1985, Staf Kantor Cabang BRI Tangerang (1985-1986), kemudian Marketing Lending Officer Kantor Cabang BRI Jakarta Kota (1989-1990). Selanjutnya untuk jenjang Manager, yaitu sebagai Pemimpin Cabang BRI Langsa, Aceh (1990-1993), Pemimpin Cabang BRI Somba OPU, Sulawesi Selatan (1993-1994), Pemimpin Cabang BRI Jakarta Kota (1994-1998), dan Pemimpin Cabang BRI Veteran, Jakarta (1998-2001). Untuk jenjang Eselon II, menjabat sebagai Wakil Pemimpin Wilayah BRI Surabaya sejak tahun 1998 hingga 2001.

Pada jenjang Eselon I, Beliau menjabat sebagai Kepala Divisi Bisnis Umum Kantor Pusat BRI (2002-2004), Pemimpin Wilayah BRI Makasar, Sulawesi Selatan (2004-2005), Kepala Kantor Cabang Khusus Jakarta (2005-2007), Pemimpin Wilayah BRI II, Jakarta (2007-2008), Kepala Divisi RPKB, Kantor Pusat BRI (2008-2009), Pemimpin Wilayah BRI Surabaya, Jawa Timur (2009-2012) dan terakhir menjabat sebagai Direktur Utama Bank Agro BRI sejak 2012 hingga April 2016. Selanjutnya diangkat sebagai Direktur Utama Perseroan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 21 Juli 2016 dan efektif menjabat sejak tanggal 26 Agustus 2016.

- **Lungguk Gultom (Direktur)**

Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Katholik Parahyangan Bandung, Jurusan Ekonomi Perusahaan pada tahun 1979. Selanjutnya menempuh pendidikan keahlian/profesi dibidang Credit Analyst pada Lembaga Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dan menyelesaikannya pada tahun 1981. Mengawali karirnya di PT. Bank Niaga, Tbk. pada tahun 1982 sebagai Manajemen Trainee serta menempati berbagai posisi baik dalam bidang pengawasan maupun dalam bidang bisnis dengan posisi/jabatan terakhir sebagai Corporate Banking Group Head. Mengikuti program pengembangan eksekutif maupun Corporate Commercial Banking yang diselenggarakan oleh University at Buffalo, New York serta international Banking di University of Hawaii. Melanjutkan kariernya di Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dari tahun 1999 hingga 2001 sebagai Asset Management Investment yang secara khusus menangani Shareholders Settlement.

Sejak 2001 hingga 2010 bergabung di PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk. Dan menempati posisi sebagai Kepala Divisi Audit, Head of Compliance and Risk Management dan terakhir tahun 2010 diangkat sebagai Staf Ahli Direksi. Pada bulan Juli 2011 hingga Juni 2013 menjabat sebagai anggota Komite Audit dan Pemantau Risiko di Commonwealth Bank. Sejak Januari 2011 hingga Oktober 2013 menjadi anggota Komite Audit dan anggota Komite Pemantau Risiko di Bank Pundi. Diangkat menjadi Direktur Perseroan pada RUPST 25 Juni 2013 hingga saat ini kemudian merangkap sebagai Sekretaris Perusahaan sejak bulan Oktober 2015 hingga saat ini.

- **Taufik Hakim (Direktur Kepatuhan)**

Memperoleh gelar sarjana dari Institut Pertanian Bogor pada tahun 1989, dengan jurusan Sosial Ekonomi Pertanian, Program Studi Ekonomi Pertanian dan Sumber Daya. Pengalaman di lembaga keuangan berawal di PT. UPPINDO/IDFC yang kemudian menjadi Bank UPPINDO. Berbagai posisi pernah dijabat mulai dari Account Officer hingga menjadi Kepala Seksi Penelitian & Perencanaan sebagai jabatan terakhir yang diemban pada tahun 1997. Menjabat terakhir sebagai VP, Kepala Divisi Perencanaan Strategis Bank di Bank Nusa Nasional (1997- 2000), yang kemudian merger ke dalam Bank Danamon.

Setelah itu, bergabung dengan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN / IBRA) pada tahun 2000 hingga 2004 dengan jabatan terakhir Kepala Group System Prosedur dan Kepatuhan (SPK) - Perbankan dan Manajemen, dan dilanjutkan ke PT. Perusahaan Pengelola Aset, sebagai lanjutan BPPN. Berbagai jabatan pernah diemban antara lain, AVP, Team Leader Grup Manajemen Resiko Restrukturisasi Bank, VP, Grup Sistem Prosedur dan Kepatuhan (SPK) Perbankan dan Manajemen dan terakhir di PT. PPA (Persero) sebagai Vice President Risk Management Aset Saham & Kredit.

Pan

Sejak Maret 2005 hingga April 2010, Beliau bergabung dengan Bank BTPN dan menjabat sebagai Direktur, berturut-turut sebagai Direktur Keuangan, Direktur Compliance dan Risk Management dan Direktur Risk Management sebelum akhirnya menjadi Senior Advisor hingga Oktober 2010 di Bank yang sama. Menjadi anggota Komite Audit di Bank Pundi sejak Januari 2011 hingga September 2011 dan menjadi anggota Komite Pemantau Risiko di Bank Pundi sejak Januari 2011 hingga Juni 2013. Diangkat menjadi Direktur Perseroan pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 25 Juni 2013 dan efektif menjabat sebagai Direktur Kepatuhan sejak Oktober 2013 hingga saat ini.

- **Fahmi Bagus Mahesa (Direktur)**

Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Padjajaran Bandung pada tahun 1999. Memiliki perjalanan karir sebagai Bankir di Bank BJB sejak tahun 2000 sebagai staf Divisi Dana & Jasa hingga tahun 2001.

Kemudian berturut-turut menjabat sebagai Staf Divisi Treasury (2004-2006), Staf Dealer Divisi Treasury (2006), Senior Dealer Divisi Treasury (2007), Pemimpin Seksi Pemasaran, Dana Jasa dan Supervisi Kredit Cabang Taman Sari (2008-2009), Pemimpin Bagian Pemasaran Cabang Soreang (Januari 2009 - Februari 2009), Pemimpin Bagian Trading Divisi Treasury (Februari 2009 - Juni 2010), PYMT Pemimpin Cabang Pelabuhan Ratu (Juni 2010 - Juli 2010), PYMT Pemimpin Cabang Cilegon (Juli 2010- September 2010), PYMT Pemimpin Cabang Suci (September 2010 - Februari 2011), Pemimpin Cabang Suci (Februari 2011 - Maret 2011), Pemimpin Cabang Cianjur (Maret 2011 - Januari 2012), Pemimpin Cabang Soreang (Januari 2012 - November 2012), Pemimpin Wilayah 4, meliputi wilayah Sumatera dan Banten (November 2012 - Februari 2014), Pemimpin Wilayah 2, meliputi wilayah Jakarta, Bekasi, Cikarang, Bogor, Bali, Kalimantan dan Sulawesi (Februari 2014 - April 2016), dan terakhir menjabat sebagai Pemimpin Wilayah 5, meliputi wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Kalimantan dan Sulawesi sejak April 2016 hingga Juli 2016. Selanjutnya diangkat sebagai Direktur Perseroan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 21 Juli 2016.

- **Jaja Jarkasih (Direktur)**

Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Jendral Soedirman pada tahun 1988 dan gelar Magister Manajemen dari Universitas Padjajaran pada 2004. Mengawali karier sebagai bankir profesional di Bank BJB sejak tahun 1991 melalui jalur calon pegawai. Pada awal karier menempati jabatan sebagai pelaksana di bagian kredit baik di Kantor Pusat dan Kantor Cabang sejak tahun 1993 - 1998. Kemudian memasuki level manajerial diawali dengan menjabat sebagai Pemimpin Cabang Pembantu Dayeuh Kolot (2000 – 2001), Kepala Seksi Kredit, Pemasaran DN/LN Cabang Soreang (2001-2004), Pemimpin Bagian Pelayanan dan Operasional kemudian Pemimpin Bagian Pemasaran Cabang Khusus Banten (2004-2005), Pemimpin Bagian Kredit Menengah dan Korporasi di Divisi Kredit Korporasi (2005-2006), Pemimpin Bagian Pemasaran Cabang Utama Khusus Jakarta (2006), Pemimpin Cabang Majalengka (2007), Pemimpin Cabang Tamansari (2007), Pemimpin Cabang Utama Khusus (2007-2009).

Selanjutnya menempati jabatan eselon 1 diawali dari Pemimpin Divisi Kredit Korporasi (2009-2010), Pemimpin Divisi Komersial (2010-2011), Pemimpin Divisi Mikro (2011), Pemimpin Divisi Internasional (2011-2012), Pemimpin Divisi Korporasi dan Komersial (2012), Pemimpin Divisi Change Management Office (2012-2013). Sempat ditugaskan di Yayasan Kesejahteraan Karyawan BJB (2013-2014), Pemimpin Divisi Manajemen Anak (2014) dan terakhir sebagai Staf Khusus di Divisi Manajemen Sumber Daya Manusia sebelum kembali menjadi Pemimpin Divisi Manajemen Anak Perusahaan (2014 – 2016). Selanjutnya diangkat sebagai Direktur Perseroan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada 31 Oktober 2016 dan akan efektif menjabat apabila telah mendapat persetujuan dari OJK melalui *Fit and Proper Test*.

Dalam pelaksanaan tugas-tugasnya, Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang antara lain mengatur tugas dan tanggung jawab, etika dan waktu kerja serta penyelenggaraan rapat (SK Direksi No. 030/SK/DIR-BB/XI/16 tanggal 16 November 2016), yang mengatur tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam mengelola Bank sesuai dengan kewenangan, Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Melaksanakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh jenjang organisasi Bank;
3. Menindaklanjuti rekomendasi audit intern dan audit ekstern;
4. Membentuk paling kurang: Satuan Kerja Audit Intern (SKAI), Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) dan Satuan Kerja Kepatuhan yang independen terhadap operasional Bank;
5. Membentuk paling kurang Komite Manajemen Risiko, Komite Pengarah Teknologi Informasi, Komite Kebijakan Kredit dan *Asset Liability Committe (ALCO)* serta wajib mengevaluasi kinerja komite setiap akhir tahun;
6. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris;
7. Mengungkapkan kebijakan yang bersifat strategis bidang kepegawaian kepada pegawai;
8. Mengungkapkan fakta yang material tentang kondisi Bank agar tidak menyesatkan informasi tentang keadaan atau kondisi Bank;
9. Mendorong pelaksanaan budaya kepatuhan serta penerapan pedoman perilaku dan kode etik kepada segenap jajaran organisasi;
10. Tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa konsultan kecuali memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. proyek bersifat khusus;
 - b. didasari oleh kontrak kerja yang jelas; dan
 - c. konsultan adalah Pihak Independen dan memiliki kualifikasi untuk mengerjakan proyek yang bersifat khusus.
11. Menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sesuai UU dan Anggaran Dasar;
12. Bertanggungjawab secara sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng atas kerugian pihak lain akibat pelanggaran yang sengaja dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku;

13. Tidak dapat dipertanggung jawabkan atas kerugian, apabila terbukti :
- bukan karena kesalahan/kelalaiannya;
 - telah melakukan pengurusan baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian;
 - tidak mempunyai benturan kepentingan;
 - telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian.

Adapun pelaksanaan tugas Direksi selama tahun 2016, antara lain meliputi :

- Melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam mengelola Bank sesuai dengan kewenangan, Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola Bank (*Good Corporate Governance*) dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh jenjang organisasi Bank, dengan memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan pihak otoritas terkait lainnya;
- Menetapkan kebijakan strategis tahun 2016 untuk meningkatkan kinerja Bank Banten, dan membahas dengan Komite-komite Direksi dan jajaran organisasi;
- Menyusun Rencana Bisnis Bank tahun 2017-2019 untuk disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan setelah disetujui oleh Dewan Komisaris;
- Menyediakan data dan informasi keuangan Bank selama tahun 2016 serta membahasnya bersama-sama Dewan Komisaris dan Komite-Komite Dewan Komisaris;
- Menindaklanjuti rekomendasi audit intern dan audit ekstern selama tahun 2016;
- Menyampaikan pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan pihak otoritas terkait lainnya selama tahun 2016;
- Mendorong pelaksanaan budaya kepatuhan, pedoman perilaku dan kode etik kepada segenap jajaran organisasi, Strategi Anti Fraud dan Pedoman *Know Your Employee*;
- Mengungkapkan kebijakan bersifat strategis bidang kepegawaian kepada karyawan;
- Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya selama tahun 2015 kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2016.

Frekuensi dan Kehadiran Rapat Direksi tahun 2016

No.	Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Prosentase Kehadiran
1.	Heru Sukanto	Direktur Utama	4	4	100%
2.	Lungguk Gultom	Direktur	4	4	100%
3.	Taufik Hakim	Direktur	4	4	100%
4.	Fahmi Bagus Mahesa	Direktur	4	4	100%
5.	Jaja Jarkasih	Direktur	4	0	0%

Frekuensi dan Kehadiran Rapat Bersama Dewan Komisaris dan Direksi Tahun 2016

No.	Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Prosentase Kehadiran
Dewan Komisaris					
1.	Ivy Santoso	Komisaris Utama	9	9	100%
2.	Asmudji Harmani Wahyudi	Komisaris	9	7	78%
3.	Zulkarnain	Komisaris Independen	9	9	100%
4.	M. Badruszaman	Komisaris Independen	9	9	100%
5.	Ranta Soeharta	Komisaris	9	0	0%

Direksi					
1.	Heru Sukanto	Direktur Utama	9	9	100%
2.	Lungguk Gultom	Direktur	9	8	89%
3.	Taufik Hakim	Direktur	9	9	100%
4.	Fahmi Bagus Mahesa	Direktur	9	8	89%
5.	Jaja Jarkasih	Direktur	9	0	0%

Pelatihan Direksi Tahun 2016

No	Nama	Jabatan	Jenis Pelatihan
1.	Heru Sukanto	Direktur Utama	- Seminar Tingkat Kesehatan Bank (Refreshment Manajemen Risiko) : Rahardja Duta Solusindo - Workshop Konsolidasi Organisasi (Internal)
2.	Lungguk Gultom	Direktur	- Workshop Konsolidasi Organisasi (Internal) - Workshop Direktorat Bisnis 2 (Internal)
3.	Taufik Hakim	Direktur	- Workshop Peningkatan Kompetensi Direktur Kepatuhan Bank (FKDKP) - Uji Sertifikasi Kepatuhan Level 3 (LSPP) - Seminar Economic Outlook 2017 : Facing Global Challenges for Better Economic Growth in 2017 (IBI)
4.	Fahmi Bagus Mahesa	Direktur	- Seminar Tingkat Kesehatan Bank /Refreshment Manajemen Risiko (Rahardja Duta Solusindo) - Workshop Konsolidasi Organisasi (Internal) - Banking in The New World (Fortress Data Services)

III. DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris Bank Banten terdiri dari 5 (lima) orang yang diketuai oleh Komisaris Utama dan seluruhnya berdomisili di Indonesia, 2 dari 5 Komisaris merupakan Komisaris Independen.

Mayoritas anggota Dewan Komisaris telah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan (*Fit and Proper Test*) sesuai dengan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan	
			No.	Tanggal
1.	Ivy Santoso *	Komisaris Utama	SR-160/D.03/2016	23 Agustus 2016
2.	Asmudji Harmani Wahyudi *	Komisaris	SR-159/D.03/2016	23 Agustus 2016
3.	M. Badruzaman *	Komisaris Independen	SR-161/D.03/2016	23 Agustus 2016
4.	Zulkarnain *	Komisaris Independen	SR-162/D.03/2016	23 Agustus 2016
5.	H. Ranta Soeharta	Komisaris	Dalam proses pengajuan <i>Fit & Proper Test</i>	

*) efektif menjabat sebagai Komisaris sejak tanggal 25 Agustus 2016

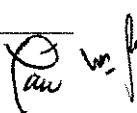
Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan yang dilarang oleh Otoritas Jasa Keuangan tentang penerapan Tata Kelola Bank Umum, serta tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi. Dalam pelaksanaan tugas-tugasnya, Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang mengatur tugas dan tanggung jawab, etika dan waktu kerja serta penyelenggaraan rapat (SK Komisaris No. 007/SK/KOM-BB/X/16 tanggal 25 Oktober 2016).

Sesuai Pedoman dan Tertib Kerja, tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris meliputi:

1. Memastikan terselenggaranya pelaksanaan GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi;
2. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, yaitu dengan mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank, serta memberikan nasihat kepada Direksi;
3. Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari auditor internal (SKAI), auditor eksternal serta hasil pengawasan pihak otoritas;
4. Memberikan persetujuan atas sejumlah hal yang disepakati dengan Direksi sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Bank dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Dalam kondisi tertentu, wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham sesuai Undang-Undang dan Anggaran Dasar;
6. Memberitahukan kepada pihak otoritas paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukannya :
 - a. Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan
 - b. keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.
7. Membentuk paling kurang Komite Audit, Komite Pemantau Risiko serta Komite Remunerasi dan Nominasi dan wajib melakukan evaluasi kinerja komite setiap akhir tahun buku.

Pelaksanaan tugas Dewan Komisaris selama tahun 2016, antara lain meliputi:

1. Mengawasi pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola Bank (*Good Corporate Governance*) di Bank Banten;
2. Melakukan review atas Laporan Keuangan Tahunan 2015 dan Laporan Keuangan Publikasi triwulanan selama tahun 2016 pada surat kabar;
3. Memberikan persetujuan atas Rencana Bisnis Bank (RBB) 2017-2019 yang telah disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan;
4. Melakukan pengawasan atas realisasi RBB serta menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan (semesteran);
5. Melakukan rapat secara berkala dengan Komite-komite dibawah Dewan Komisaris untuk membahas kinerja dan rencana strategis Bank Banten;
6. Mengawasi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi melalui rapat-rapat rutin dengan Direksi terkait pelaksanaan kebijakan strategis Bank Banten;
7. Memastikan bahwa Direksi selalu menindaklanjuti hasil temuan audit internal maupun eksternal (Otoritas Jasa Keuangan) selama tahun 2016;



- Menyampaikan pertanggung-jawaban atas tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku 2015 kepada Rapat Umum Pemegang Saham - Tahunan 2016.

Rekomendasi Dewan Komisaris selama tahun 2016

Menyampaikan rekomendasi kepada Pemegang Saham terkait penunjukan :

- Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit laporan keuangan tahunan Perseroan per 30 Juni 2015 dan 31 Desember 2015 serta jasa pendampingan dan penerbitan *Comfort Letter* ke Otoritas Jasa Keuangan terkait rencana *Corporate Action* berupa Penawaran Umum Terbatas (hasil rekomendasi Komite Audit);
- Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit laporan keuangan tahunan Perseroan per 31 Agustus 2014 dan 31 Agustus 2014 terkait dengan rencana *Corporate Action*. dan rencana transaksi antara Pemegang Saham dengan calon investor yang membutuhkan laporan keuangan audit untuk keperluan valuasi (hasil rekomendasi Komite Audit).

Menyampaikan rekomendasi / arahan kepada Direksi untuk :

- Melakukan berbagai perbaikan, peningkatan kualitas kredit terutama dalam proses pemberian kredit (*zero tolerance* terhadap inisiasi kredit yang tidak sesuai ketentuan), percepatan penyelesaian kredit bermasalah, memperkuat struktur permodalan bank, optimalisasi jaringan kantor dan jumlah SDM serta menjaga likuiditas dan melakukan efisiensi di seluruh lini pekerjaan;
- Melakukan langkah-langkah terobosan dan strategis menghadapi situasi ke depan dengan melakukan evaluasi bisnis model bank, penetrasi pasar baru, peningkatan sumber dana murah (CASA) dan evaluasi kualitas kinerja bank secara menyeluruh;
- Melakukan penguatan *risk management*, *good corporate governance*, deteksi dini kemungkinan terjadinya *fraud*, penyempurnaan sistem informasi serta meningkatkan *risk awareness*, peningkatan kualitas SDM dan fungsi supervisi dari supervisor terhadap kinerja bawahan;
- Terus meningkatkan fungsi "*internal control*" dan "*check and balance*" yang mempunyai peran berlapis, melalui budaya sadar risiko dan budaya kepatuhan pada semua unit kerja terhadap risiko yang timbul dan ketaatan atas ketentuan yang berlaku.

Frekuensi dan Kehadiran Rapat Dewan Komisaris Tahun 2016

No	Nama	Jabatan	Jumlah		Prosentase Kehadiran
			Rapat	Hadir	
1.	Ivy Santoso	Komisaris Utama	2	1	50%
2.	Asmudji H. Wahyudi	Komisaris	2	2	100%
3.	Zulkarnain	Komisaris Independen	2	2	100%
4.	M. Badruszaman	Komisaris Independen	2	2	100%
5.	H. Ranta Soeharta	Komisaris	2	-	0%

Pelatihan Dewan Komisaris Tahun 2016

No	Nama	Jabatan	Jenis Pelatihan
1.	Ivy Santoso	Komisaris Utama	Seminar Managing Fraud/Refreshment Manajemen Risiko (Kiran Resources)
2.	Asmudji H. Wahyudi	Komisaris	Uji Sertifikasi Manajemen Risiko Level 1 Komisaris (LSPP)
3.	Zulkarnain	Komisaris Independen	Uji Sertifikasi Manajemen Risiko Level 1 dan 2 Komisaris (LSPP)
4.	M. Badruszaman	Komisaris Independen	Uji Sertifikasi Manajemen Risiko Level 1 dan 2 Komisaris (LSPP)

IV. KOMITE-KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS

Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris telah membentuk dan dibantu oleh Komite Audit, Komite Pemantau Risiko serta Komite Remunerasi dan Nominasi.

A. Komite Audit

Selama Tahun 2016 Keanggotaan Komite Audit telah beberapa kali terjadi perubahan:

Susunan keanggotaan Komite Audit berdasarkan SK No. 001/SK-KOM/BPI/X/2013 tanggal 10 Oktober 2013, terdiri dari:

- Ketua : I.G. Viraguna Bagoes Oka (Komisaris Independen)
- Anggota : - Troy Trijono (Pihak Independen yang memiliki keahlian / pengetahuan di bidang keuangan dan audit)
- Edison S.T. Marbun (Pihak Independen yang memiliki keahlian / pengetahuan di bidang Akuntansi/keuangan dan perbankan)

Per tanggal 18 April 2016 sesuai SK No. 001/SK-KOM/BPI/IV/2016 susunan keanggotaan Komite Audit terjadi perubahan menjadi sebagai berikut :

- Ketua : I.G. Viraguna Bagoes Oka (Komisaris Independen)
- Anggota : - Edison S.T. Marbun (Pihak Independen yang memiliki keahlian / pengetahuan di bidang Akuntansi/keuangan dan perbankan)
- Mohammad Syafiri (Pihak Independen yang memiliki keahlian/pengetahuan di bidang keuangan dan perbankan)

Per tanggal 25 Oktober 2016 sesuai SK No. 009/SK-KOM/BB/X/2016 susunan keanggotaan Komite Audit terjadi perubahan menjadi sebagai berikut :

- Ketua : M. Badruszaman (Komisaris Independen)
- Anggota : - Zulkarnain (Komisaris Independen)
- Sudibyo (Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang Keuangan/Akuntansi dan perbankan)

- Venantius Agung Passinoraga (Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang Hukum, Keuangan dan Perbankan)

Per tanggal 5 Desember 2016 sesuai SK No. 012/SK-KOM/BB/XII/2016 susunan keanggotaan Komite Audit terjadi perubahan menjadi sebagai berikut :

- Ketua : M. Badruszaman (Komisaris Independen)
- Anggota :
- Zulkarnain (Komisaris Independen)
 - Venantius Agung Passinoraga (Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang Auditing dan Keuangan)
 - Mohammad Syafiri (Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan dan perbankan)

Seluruh anggota Komite Audit telah memenuhi kriteria independensi, keahlian, integritas dan moral yang baik.

Berdasarkan SK No. 002/SK-KOM/BPI/XI/13 tanggal 29 November 2013, tugas Komite Audit antara lain meliputi:

1. Melakukan penelaahan atas:
 - a. Informasi keuangan yang akan dikeluarkan Bank kepada publik dan/atau pihak otoritas (laporan keuangan, proyeksi, laporan lainnya terkait informasi keuangan);
 - b. Independensi dan obyektifitas Akuntan Publik;
 - c. Kecukupan pemeriksaan yang dilakukan oleh Akuntan Publik untuk memastikan semua risiko yang penting telah dipertimbangkan;
 - d. Ketaatan Bank terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan atas pelaksanaan audit oleh Satuan Kerja Audit Internal (SKAI), meliputi:
 - a. kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan standar audit yang berlaku;
 - b. kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku;
 - c. pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan SKAI, Akuntan Publik dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.
3. Pengaduan dari karyawan, Manajemen dan atau pihak eksternal berkaitan dengan pelanggaran proses akuntansi dan pelaporan keuangan Bank;
4. Melakukan pemeriksaan terhadap dugaan adanya kesalahan atau penyimpangan hasil keputusan rapat Direksi;
5. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara Dewan Komisaris/Direksi Bank dan Akuntan Publik atas jasa yang diberikan oleh Akuntan Publik;
6. Memberi saran kepada Dewan Komisaris terkait adanya potensi benturan kepentingan Bank;

7. Memberi rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (independensi, ruang lingkup penugasan dan *fee*) untuk disampaikan kepada RUPS;
8. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Bank.

Pelaksanaan tugas Komite Audit selama tahun 2016, antara lain meliputi:

1. Memantau dan mengevaluasi kebijakan dan pelaksanaan audit internal tahun 2016;
2. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk melakukan penugasan Audit oleh Kantor Akuntan Publik dan jasa pendampingan serta penerbitan *Comfort Letter* ke Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") terkait dengan rencana penambahan modal oleh PT Banten Global Development ("PT BGD") melalui penawaran umum terbatas.
3. Mengevaluasi kinerja bank secara rutin dan memberikan masukan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Penguatan Struktur Permodalan Bank, mendorong PSP untuk melakukan penambahan modal untuk bisa menjaga kelangsungan operasional bank secara sehat;
 - b. Peningkatan kinerja bank antara lain peningkatan NIM melalui ekspansi kredit (sekurang-kurangnya menahan *run off*) dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan perluasan pangsa pasar;
 - c. Pengendalian biaya bunga DPK, biaya overhead dan ratio BOPO agar tidak melebihi anggaran.
 - d. Efisiensi tetap harus dikawal dengan mengurangi beban secara signifikan;
 - e. Penyelesaian NPL, antara lain melalui percepatan penyelesaian kredit bermasalah dan peningkatan collection dan melakukan pengawasan/monitoring yang ketat terhadap kualitas kredit "*special mention*" karena rentan menjadi NPL;
 - f. Revitalisasi organisasi Bank, Efisiensi, optimalisasi kantor cabang dan optimalisasi jumlah karyawan;
 - g. Penanganan kasus fraud dan pengenaan sanksi yang tegas kepada yang terlibat;
 - h. Optimalisasi Sistem Informasi Manajemen antara lain penyempurnaan aplikasi *core banking system* khususnya terkait dengan kualitas kredit mikro.

Frekuensi dan Kehadiran Rapat Komite Audit tahun 2016

No.	Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Prosentase Kehadiran
1.	I.G. Viraguna Bagoes Oka *	Ketua	4	4	100%
2.	Troy Trijono **	Anggota	2	-	-
3.	Edison S.T. Marbun ***	Anggota	4	4	100%
4.	Mohammad Syafiri ****	Anggota	2	2	100%

*) RUSLB tanggal 21 Juli 2016 ybs diberhentikan dengan hormat sebagai Komisaris/Ketua Komite

**) Per tanggal 18 April 2016 ybs diberhentikan dengan hormat sebagai anggota Komite Audit

***) Per tanggal 25 Oktober 2016 ybs diberhentikan dengan hormat sebagai anggota Komite Audit

****) Per tanggal 18 April 2016 diangkat menjadi Anggota Komite Audit dan per tanggal 25 Oktober 2016 ybs diberhentikan dengan hormat sebagai anggota Komite Audit

No.	Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Prosentase Kehadiran
1.	M. Badruszaman *	Ketua	4	4	100%
2.	Zulkarnain **	Anggota	2	-	-
3.	Venantius Agung Passinoraga **	Anggota	4	4	100%
4.	Mohammad Syafiri ***	Anggota	2	2	100%

*) Per tanggal 25 Oktober 2016 ybs diangkat sebagai Ketua Komite Audit

**) Per tanggal 25 Oktober 2016 ybs diangkat sebagai anggota Komite Audit

**) Per tanggal 5 Desember 2016 ybs diangkat sebagai anggota Komite Audit

B. Komite Pemantau Risiko

Selama Tahun 2016 Keanggotaan Komite Pemantau Risiko telah beberapa kali terjadi perubahan, sebagai berikut :

Susunan keanggotaan Komite Pemantau Risiko (SK Komisaris No.003/SK-KOM/BPI/XII/13 tanggal 2 Desember 2013), terdiri dari:

Ketua : I.G. Viraguna Bagoes Oka (Komisaris Independen)

Anggota : - Edison S.T. Marbun (Pihak Independen yang memiliki keahlian / pengetahuan di bidang keuangan dan perbankan)

- Mohammad Syafiri (Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang manajemen risiko)

Pertanggal 25 Oktober 2016 sesuai SK No. 010/SK-KOM/BB/X/2016 susunan keanggotaan Komite Pemantau Risiko terjadi perubahan menjadi sebagai berikut :

Ketua : Zulkarnain (Komisaris Independen)

Anggota : - Ivy Santoso (Komisaris Utama)

- Asmudji Harmani Wahyudi (Komisaris)

- Mohammad Syafiri (Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang manajemen risiko)

Per tanggal 5 Desember 2016 sesuai SK No. 013/SK-KOM/BB/XII/2016 susunan keanggotaan Komite Pemantau Risiko terjadi perubahan menjadi sebagai berikut :

Ketua : Zulkarnain (Komisaris Independen)

Anggota : - Ivy Santoso (Komisaris Utama)

- Asmudji Harmani Wahyudi (Komisaris)

- Mohammad Syafiri (Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang manajemen risiko)

- Venantius Agung Passinoraga (Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang Auditing dan Keuangan)

Seluruh keanggotaan Komite Pemantau Risiko telah memenuhi kriteria independensi, keahlian, integritas dan moral yang baik yang telah dipersyaratkan terkait pelaksanaan tata kelola Bank.

Berdasarkan SK No. 010/SK-KOM/BPI/XI/2011 tanggal 11 November 2011, Komite Pemantau Risiko memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris, mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas Dewan Komisaris, antara lain meliputi :

1. Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara Kebijakan Manajemen Risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut;
2. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko (KMR) dan Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.

Selama tahun 2016, Komite Pemantau Risiko telah melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan pemantauan risiko dengan melakukan *review* dan evaluasi atas laporan profil risiko bank serta memberikan pendapat dan saran perbaikan dan mitigasi risikonya;
2. Melakukan diskusi dengan Divisi Risk Management terkait koordinasi Divisi Risk Management dengan divisi lain yang terkait dalam mengevaluasi risiko Bank secara keseluruhan;
3. Melakukan evaluasi terhadap Satuan Kerja Manajemen Risiko ;
4. Melakukan analisis terhadap hasil *stress test* kondisi keuangan bank dan permodalan bank yang dibahas bersama dengan Divisi Risk Management pada pertemuan secara berkala;
5. Merekomendasikan kepada Dewan Komisaris terhadap beberapa risiko yang perlu menjadi perhatian antara lain risiko kredit, operasional, likuiditas dan reputasi;

Frekuensi dan Kehadiran Rapat Komite Pemantau Risiko tahun 2016

No.	Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Prosentase Kehadiran
1.	I.G. Viraguna Bagoes Oka *	Ketua	4	4	100%
2.	Edison S.T. Marbun **	Anggota	4	4	100%
3.	Mohammad Syafiri	Anggota	4	4	100%

*) RUPSLB tanggal 21 Juli 2016 ybs diberhentikan dengan hormat sebagai Komisaris/Ketua Komite

**) Per tanggal 25 Oktober 2016 ybs diberhentikan dengan hormat sebagai anggota Komite Pemantau Risiko

No.	Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Prosentase Kehadiran
1.	Zulkarnain *	Ketua	1	1	100%
2.	Ivy Santoso **	Anggota	1	-	-
3.	Asmudhi Harmani Wahyudi **	Anggota	1	1	100%
4.	Mohammad Syafiri	Anggota	1	1	100%
5.	Venantius Agung Passinoraga ***	Anggota	1	1	100%

*) Per tanggal 25 Oktober 2016 ybs efektif diangkat sebagai Ketua Komite Pemantau Risiko

**) Per tanggal 25 Oktober 2016 ybs efektif diangkat sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko

***) Per tanggal 5 Desember 2016 ybs diangkat kembali sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko

C. Komite Remunerasi dan Nominasi

Selama tahun 2016 keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi telah beberapa kali terjadi perubahan, sebagai berikut :

Susunan keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi (SK Komisaris No.003/SK-KOM/BPI/XII/15 tanggal 1 September 2015), terdiri dari:

Ketua : Endriartono Sutarto (Komisaris Independen)

Anggota : - Y.A. Didik Cahyanto (Komisaris)
- Cucum Sumiati (Pejabat SDM)

Pertanggal 29 November 2016 sesuai SK No. 011/SK-KOM/BB/XI/2016 susunan keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi diubah menjadi sebagai berikut :

Ketua : M. Badruszaman (Komisaris Independen)

Anggota : - Zulkarnain (Komisaris Independen)
- Cucum Sumiati (Kepala Divisi Manajemen SDM)

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi dan Nominasi sesuai SK No. 005/SK/Kom-BPI/XII/15 tanggal 3 Desember 2015 meliputi:

Terkait Kebijakan Remunerasi :

1. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi (kesesuaian kebijakan dengan pelaksanaannya), paling kurang meliputi :
 - Kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - Prestasi kerja individual;
 - Kewajaran dengan peer group;
 - Sasaran dan strategi jangka panjang Bank

2. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai struktur remunerasi, kebijakan atas remunerasi dan besaran atas remunerasi bagi :
 - Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham
 - Pejabat Eksekutif dan Karyawan untuk disampaikan ke Direksi
3. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.

Terkait Kebijakan Nominasi :

1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai :
 - Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi;
 - Kebijakan evaluasi kinerja anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
 - Program pengembangan kemampuan anggota Dekom/Direksi
2. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
3. Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS;
4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - Pemilihan calon anggota Dewan Komisaris dan atau Direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
 - Pemilihan Pihak Independen calon anggota Komite Dewan Komisaris.

Selama tahun 2016, Komite Remunerasi dan Nominasi telah melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

1. Memberikan rekomendasi calon anggota Komite Audit;
2. Memberikan rekomendasi calon Komisaris dan Direksi Bank Banten;
3. Memberikan rekomendasi atas perubahan struktur remunerasi Pengurus Bank.

Frekuensi dan Kehadiran Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi tahun 2016

No.	Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Prosentase Kehadiran
1.	Endriartono Sutarto	Ketua	4	4	100%
2.	Y.A. Didik Cahyanto	Anggota	5	5	100%
3.	M. Badruszaman	Ketua	4	4	100%
4.	Zulkarnain	Anggota	4	4	100%
5.	Cucum Sumiati	Anggota	9	9	100%

Remunerasi kepada anggota Komite Remunerasi dan Nominasi tidak diberikan, karena yang bersangkutan merupakan anggota Komisaris dan Pejabat Eksekutif bidang SDM.

mf

V. KOMITE-KOMITE EKSEKUTIF

Dalam menjalankan tugasnya dalam mengelola Bank Banten, Direksi dibantu oleh beberapa Komite Eksekutif yang terdiri dari Komite Manajemen Risiko, *Asset & Liability Committee* (ALCO), Komite Kebijakan Kredit (KKK), Komite Pengarah Teknologi Informasi (*IT Steering Committee*) dan Komite Disiplin.

1. Komite Manajemen Risiko

Dasar Pembentukan : SK Direksi No. 024/SK/DIR-BB/X/16 - 31 Oktober 2016

Susunan Keanggotaan :

Ketua : Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko

Anggota : Direktur Utama, Direktur Bisnis 1, Direktur Bisnis 2, Direktur Keuangan & Operasional, Kepala Divisi Manajemen Risiko (merangkap Sekretaris), Kadiv Kepatuhan, Kadiv Analisa dan Penyelesaian Kredit, Kadiv Komersial, Kadiv Konsumer, Kadiv Dana & Jasa, Kadiv Kredit UMKM, Kadiv Treasury, Kadiv Operasional, Kadiv Teknologi Sistem Informasi, Kadiv Logistik dan Umum, Kadiv Keuangan dan MIS, Kadiv Hukum, Kadiv Manajemen SDM, Kadiv Sekretariat Perusahaan dan Kepala SKAI.

Selama tahun 2016, Komite Manajemen Risiko telah mengadakan 4 kali pertemuan, antara lain membahas : profil risiko dan tingkat kesehatan Bank.

2. Asset & Liability Committee (ALCO)

Dasar Pembentukan : SK Direksi No. 023/SK/DIR-BB/X/16 - 26 Oktober 2016

Susunan Keanggotaan :

Ketua : Direktur Utama

Anggota : Direksi, Kadiv Treasury (merangkap Sekretaris), Kadiv Dana dan Jasa, Kadiv Kredit Konsumer, Kadiv Kredit Komersial, Kadiv Sekretariat Perusahaan dan Kadiv Keuangan dan MIS.

Selama tahun 2016, ALCO telah mengadakan 12 kali pertemuan membahas antara lain: Kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan sektor keuangan, Kebijakan Bank Indonesia, ekonomi makro mikro, portofolio DPK beserta Kredit, prediksi tingkat suku bunga Rupiah ke depan dan cash manajemen di Bank Banten.

3. Komite Kebijakan Perkreditan

Dasar Pembentukan : SK Direksi No. 025/SK/DIR-BB/X/16 - 31 Oktober 2016

Susunan Keanggotaan :

Ketua : Direktur Utama

Anggota : Direktur Bisnis 1, Direktur Bisnis 2, Direktur Kepatuhan, Kadiv Analisa dan Penyelesaian Kredit (merangkap Sekretaris), Kadiv Kredit Komersial, Kadiv Kredit Konsumer, Kadiv Kredit UMKM, Kadiv Manajemen Risiko, Kadiv Kepatuhan, Kepala SKAI.

Selama tahun 2016, Komite Kebijakan Kredit telah menerbitkan kebijakan terkait perkreditan.

4. Komite Pengarah Teknologi Sistem Informasi / IT *Steering Committee*

Dasar Pembentukan : SK Direksi No. 020/SK/DIR-BB/X/16 - 19 Oktober 2016

Susunan Keanggotaan :

Ketua : Direktur Operasional

Anggota : Direktur Kepatuhan, Direktur Bisnis, Kadiv Teknologi dan Informasi (merangkap Sekretaris), Kadiv Dana dan Jasa, Kadiv Manajemen Risiko, Kadiv Kepatuhan, Kadiv Operasional.

Selama tahun 2016, Komite Pengarah Teknologi Informasi telah mengadakan 2 kali pertemuan membahas antara lain :

a. Aplikasi Mobile Collection, guna membantu dalam :

- Meminimalkan Fraud;
- Transaksi setoran nasabah secara *real time*;
- Mengurangi biaya operasi dan meningkatkan pendapatan;
- Pada mobile Collection, terdapat fitur yang memudahkan untuk pembayaran;
- Pembayaran angsuran secara otomatis (*real time*) dibukukan di *corebanking*.

b. Beberapa kegiatan perubahan program yang bersangkutan dengan pergantian nama dari Bank Pundi ke Bank Banten (diantaranya pergantian website Bank), dan beberapa rencana kegiatan pengembangan terkait peningkatan service pada Pemerintahan Provinsi Banten, antara lain :

- Rencana pengembangan Host to Host dengan Pemda Banten guna mengelola Kas Daerah dan Pajak Daerah;
- Rencana pengembangan Mobile Banking;
- Rencana pengembangan di sisi Core Banking System.

5. Komite Disiplin

Dasar Pembentukan : SK Direksi No. 034/SK.DIR-BPI/VII/2011 - 1 Juli 2012

Susunan Keanggotaan :

Komite Disiplin Pusat

Ketua : Kepala Divisi Yang Membidangi SDM

Sekretaris : Unit Kerja Yang Membidangi Hubungan Industrial

Anggota Tetap : Kadiv Kepatuhan, Kadiv Manajemen Risiko, Kadiv Hukum

Anggota Tidak Tetap : Kepala Wilayah dan atau Pimpinan Unit Kerja Terkait sesuai bidangnya (Bidang Bisnis, Operasional & Risk)

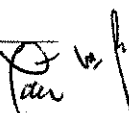
Komite Disiplin Wilayah

Ketua : Kepala Wilayah

Sekretaris : Support Wilayah

Anggota Tetap : Pimpinan Cabang, Manajer Bisnis, Manajer Operasional

Anggota Tidak Tetap : Pimpinan Unit kerja Terkait sesuai bidangnya.



Selama tahun 2016, Komite Disiplin telah mengadakan 30 kali rapat Komite Disiplin Pusat. Rapat Komite Disiplin dilaksanakan untuk memberikan rekomendasi dalam penetapan sanksi terhadap karyawan yang berdasarkan hasil pemeriksaan SKAI terindikasi ikut terlibat dalam pelanggaran terhadap kebijakan & prosedur maupun ketentuan yang diatur dalam Peraturan Perusahaan, khususnya berhubungan dengan kegiatan bisnis Bank (dana/kredit) serta kegiatan operasional Bank.

VI. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN

A. Penerapan Fungsi Kepatuhan

Fungsi Kepatuhan merupakan serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang bersifat *ex-ante* (*preventif*) untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan pihak otoritas dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada pihak otoritas yang berwenang. Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan di Bank Banten dikoordinir oleh Direktur Kepatuhan dan dibantu oleh Divisi Kepatuhan, yang merupakan satuan kerja yang independen terhadap kegiatan operasional Bank.

Fungsi Kepatuhan Bank telah memiliki Piagam Kepatuhan (*compliance charter*), Kode Etik Kepatuhan (*compliance code of conduct*), Pedoman Kepatuhan (*compliance policies*), dan pelaksanaannya disusun berbagai prosedur/uji kepatuhan (*compliance procedures*).

Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan selama tahun 2016, antara lain meliputi:

1. Memantau penerapan prinsip kehati-hatian, meliputi KPMM, BMPK, NPL, PPA, CKPN dan GWM secara berkala;
2. Menyusun *compliance checklist* untuk perubahan jaringan kantor Bank (penutupan, pemindahan alamat, perubahan status);
3. Melakukan review atas ketentuan internal untuk memastikan telah sesuai dengan ketentuan eksternal yang berlaku;
4. Memastikan pelaporan Bank kepada pihak eksternal telah sesuai ketentuan untuk menghindari risiko kepatuhan;
5. Memastikan komitmen Bank dalam menindaklanjuti hasil temuan audit internal dan eksternal serta penyampaian pelaporan Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan;
6. Mencegah timbulnya risiko dengan mensosialisasikan ketentuan internal dan / atau ketentuan eksternal kepada unit kerja terkait;
7. Menyusun pelaksanaan tata kelola Bank (*Good Corporate Governance*) tahun 2015 dan menyampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan dan instansi terkait secara tepat waktu;
8. Menyusun dan menyampaikan Laporan Fungsi Kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan (semesteran) dan Direksi / Dewan Komisaris (triwulanan);
9. Mengkaji/mereview kebijakan dan prosedur terkait dengan bidang kredit dan operasional sesuai permintaan unit kerja terkait;

10. Menyesuaikan ketentuan internal terkait dengan pelaksanaan tata kelola Bank dengan mengacu POJK terbaru (Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris dan Direksi);

B. Fungsi Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT)

Penerapan Program APU-PPT selama tahun 2016, antara lain meliputi:

1. Melakukan sosialisasi APU-PPT kepada karyawan kantor cabang dan kantor cabang pembantu, dengan peserta antara lain meliputi : pimpinan cabang, operation manager, kepala administrasi pelayanan, customer service, teller, internal control, dll;
2. Pelaksanaan aktivitas kepatuhan APU-PPT pada KC/KCP, meliputi: penerimaan nasabah baru berdasarkan *risk based approach* (RBA), transaksi keuangan tunai, transaksi keuangan unusual, transaksi yang dilakukan oleh WIC, pengkinian data nasabah dan penanganan CIF ganda;
3. Melakukan update terhadap Daftar Nama Teroris Publikasi PBB secara periodik;
4. Menyampaikan realisasi pengkinian data nasabah selama tahun 2015 dan rencana pengkinian data nasabah tahun 2016 ke Otoritas Jasa Keuangan (Melalui Laporan Fungsi Kepatuhan Bank Pundi periode semesteran);
5. Menyampaikan pelaporan transaksi keuangan tunai (TKT) dan transaksi keuangan mencurigakan (TKM) kepada PPATK secara tepat waktu, serta pelaporan sistem informasi pengguna jasa terpadu (SIPEPAT) kepada PPATK setiap periode triwulan.
6. Memenuhi permintaan data/informasi dari PPATK, KPK dan APGAKUM.

VII. PENERAPAN AUDIT INTERN

Fungsi Audit Intern Bank dilaksanakan oleh Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) mengacu pada PBI No. 1/6/PBI/1999 tanggal 20 September 1999 tentang Penugasan Direktur Kepatuhan (*Compliance Director*) dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum (SPFAIB). SKAI membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan agar dapat memberi nilai tambah seiring upaya pencapaian tujuan organisasi.

SKAI membantu organisasi mencapai tujuan melalui suatu pendekatan yang sistematis dan teratur untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektifitas pengelolaan risiko, pengendalian intern, dan proses *governance* dengan langkah-langkah dan strategi sebagai berikut:

1. Membuat perencanaan audit tahunan (*annual audit plan*), melakukan assessment terhadap risiko dan menilai kecukupan serta efektifitas internal control dari masing-masing aktivitas bisnis;
2. Mengelola Panduan Audit Intern dan *Internal Audit Charter* sebagai pedoman dan payung hukum dalam pelaksanaan penugasan audit. Panduan ini disusun berpedoman pada SPFAIB dan disesuaikan dengan kompleksitas kegiatan usaha Bank;
3. Melakukan kegiatan *assurance* dan *consulting* dengan pendekatan audit berbasis risiko (*risk based audit*) melalui *on site* dan *off site audit* (*remote audit*) dengan melakukan: persiapan audit, pelaksanaan, pelaporan dan pemantauan tindak lanjut hasil audit;

4. Menggunakan alat bantu berupa *Computer Assisted Audit Techniques* (CAATs) untuk tujuan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan audit;
5. Memberikan rekomendasi perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan organisasi;
6. Melaporkan penerapan strategi anti *fraud* kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap semester;
7. Memantau, menganalisa dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang disepakati;
8. Melakukan koordinasi dengan Komite Audit dalam pelaksanaan tugasnya;
9. Memenuhi kecukupan sumber daya manusia (auditor) yang kompeten yang memiliki latar belakang pendidikan, pengalaman perbankan dan sertifikasi yang memadai;
10. Melakukan *Continuous Professional Education* kepada seluruh tim auditor untuk meningkatkan kompetensi auditor secara berkesinambungan;
11. Menjaga independensi kegiatan audit intern dengan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Melaporkan hasil temuan audit kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan Direktur Kepatuhan dan Komite Audit selama tahun 2016;
 - b. Melaporkan pokok-pokok pelaksanaan audit internal kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap semester (selama tahun 2016) sesuai SPFAIB yang berlaku;
 - c. Melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diketahui adanya temuan audit yang diperkirakan mengganggu kelangsungan usaha Bank Banten.

SKAI telah melakukan pemeriksaan terhadap Kantor Cabang (KC), Kantor Cabang Pembantu (KCP) dan unit kerja lainnya sesuai rencana kerja audit tahunan. Seluruh hasil temuan audit intern tersebut telah ditindaklanjuti oleh KC/KCP dan unit kerja terkait.

Temuan-temuan dikomunikasikan kepada seluruh Divisi terkait di kantor pusat untuk tindakan perbaikan. Untuk memastikan bahwa tindakan perbaikan atas temuan audit oleh cabang/unit kerja terkait telah dilakukan sesuai dengan *target date* yang disepakati dalam *exit meeting*, maka SKAI menggunakan metodologi *Automate Audit Findings Tracking System* yang dikembangkan secara internal.

Perincian kegiatan SKAI selama tahun 2016 meliputi :

1. Melakukan pemeriksaan audit internal pada Kantor Bank Banten, meliputi :
 - a. Kantor Pusat : BI RTGS, BI-RTGS Security, SKNBI, SKNBI Security, ATM, LBU, Special Asset Management, Treasuri dan Operasional Treasuri, Information dan Teknologi.
 - b. Kantor Cabang, antara lain : Pemalang, Sangaji, Seberang Ulu, Medan, Malang, Blitar, Tegal, Semarang, Waru, Cirebon, Pati, Kudus, Sangaji, Probolinggo, Metro Lampung, Bogor, Tulung Agung, Nganjuk, Kendal, Kroya, Senen, Pondok Gede, Cibinong, Peterongan, Daya, Batang, Pasar Turi, Pandaan, Singosari, Pasar Minggu, Purwakarta, Pandeglang, Karawang, LB Dago, Tebing Tinggi .

2. Menyusun dan menyempurnakan beberapa pedoman audit, antara lain:
 - Panduan Audit Intern (SK No. 008/SK/Dir-BB/VIII/2016 tanggal 26 Agustus 2016);
 - Perubahan Piagam Audit (SK No. 009/SK/Dir-BB/VIII/2016 tanggal 26 Agustus 2016);
 - Rating Hasil Audit untuk Cabang dan Unit Kerja (SK No. 011/SK/Dir-BB/VIII/2016 tanggal 26 Agustus 2016).
3. Melakukan monitoring terhadap penyelesaian kredit bermasalah dan agunan yang diambil alih, serta kinerja keuangan Bank Banten.

Jumlah dan kompetensi sumber daya manusia pada Divisi SKAI, secara institusi sudah memenuhi kompetensi dan telah ditingkatkan dengan pelatihan secara berkala, antara lain meliputi: Audit Investigasi - Workshop Intern, Sosialisasi Kredit Multiguna - Intern, Delik Pidana Perbankan-Intern, Mencegah Potensi *Fraud* dalam Pengadaan Barang dan Jasa - ACFE, *Ethics - The ACFE Indonesia Chapter, Risk Intelligent for Banking Industri-ACFE, Reducing Fraud Throught Tone of the top - ACFE, Fraud Risk Management - ACFE.*

VIII. PENERAPAN AUDIT EKSTERN

Sesuai dengan hasil Rapat Pemegang Saham tahunan (RUPST) tanggal 10 Juni 2016 pada keputusan Agenda keempat Rapat, Bank telah menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Hendrawinata Eddy Sidharta & Tanzil, KAP yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (No. registrasi 299), untuk melakukan pemeriksaan laporan keuangan (*audited*) Per 31 Desember 2016 berdasarkan Perjanjian Kerjasama No. 273/QUO/FD/HEST-01/VIII/16 tanggal 3 Agustus 2016. Penunjukan ini dilakukan oleh Direksi setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris berdasarkan rekomendasi Komite Audit.

Bank telah menyampaikan Laporan Keuangan Tahunan 2016 (*audited*) ke Otoritas Jasa Keuangan melalui surat No. 324/Dir-BB/III/17 tanggal 21 Maret 2017 dan 325/Dir-BB/III/17 tanggal 21 Maret 2017.

IX. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN

Penerapan manajemen risiko telah dilakukan dengan mencakup 4 (empat pilar) yaitu:

1. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi

Peran Dewan Komisaris antara lain: mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan manajemen risiko melalui rapat dengan Direksi dan memutus permohonan Direksi terkait transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris dengan berpedoman pada Anggaran Dasar yang berlaku.

Peran Direksi antara lain melakukan evaluasi strategi manajemen risiko yang disesuaikan dengan bisnis Bank, mengkaji penilaian risiko, seperti pelaksanaan penetapan limit risiko dalam aktivitas perkreditan, aktivitas treasury, limit transaksi operasional dan limit pengeluaran biaya dan memastikan penyediaan sumber daya manusia yang memadai dalam pengelolaan risiko sesuai kompleksitas usaha Bank yang fokus dalam pembiayaan kepada usaha mikro dan kecil, termasuk melakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia pengelola risiko melalui Program Sertifikasi Manajemen Risiko.

2. Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit

Bank telah memiliki dan melakukan pengkinian kebijakan, prosedur dan penetapan limit pada aktivitas kredit, operasional, treasury dan pada aktivitas pendukung (*supporting*) yang disesuaikan dengan perkembangan bisnis dan risiko yang dihadapi, antara lain:

a. Kebijakan Manajemen Risiko

- Pedoman Profil Risiko Bank
- Pedoman Tingkat Kesehatan Bank

b. Terkait risiko kredit:

- Pedoman pembelian piutang (*Asset Buy*)
- Pedoman kredit kepada lembaga pembiayaan
- Pedoman kredit modal kerja
- Perubahan Pedoman Penentuan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN)
- Pedoman Penetapan Kualitas Kredit
- Tambahan Ketentuan AYDA
- Ketentuan Komite Kredit dan Kewenangan Komite Kredit
- Komite Manajemen Risiko
- Komite Kebijakan Perkreditan
- Ketentuan pelaksanaan pemberian kredit modal kerja konstruksi dan pengadaan barang & jasa
- Panduan Kerjasama dengan pihak ketiga dalam penyelesaian *account* NPL dan WO
- Penanganan Debitur hapus buku
- Penyaluran Kredit Yang Sehat
- Skema Insentif penyelamatan dan penyelesaian debitur SM, NPL, dan WO
- Perubahan Pola restrukturisasi debitur *Special Mention* dan *Non Performing Loan* Kredit UMKM
- Pengingat pengisian kategori portofolio dalam Laporan Bulanan Bank Umum
- Penangguhan penggunaan LOS untuk proses kredit baru dan top up.
- Penyelamatan dan penyelesaian kredit *special mention* dan *Non Performing Loan* Kredit UMKM

c. Terkait risiko operasional dan lainnya:

- Ketentuan Penghapusan Pendapatan Bunga Manual
- Perubahan Limit Maksimum Saldo Kas
- Penegasan Implementasi Ketentuan Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS)
- Penyesuaian Tarif Transaksi Melalui Sistem BI-RTGS dan SKN-BI
- Batas Nilai Nominal Transfer Dana Melalui BI-RTGS dan SKN-BI
- Pelaksanaan Sistem Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement* Generasi II
- SOP Penukaran Uang Palsu dan Penanganan uang Palsu
- Penunjukan PIC Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Nasabah
- Perubahan Prosedur Program APU dan PPT
- SOP sistem Kliring Nasional
- Petunjuk Operasional Pelaksanaan Program *Hair Cut*

- Pelaksanaan SKN-BI Generasi II
- Prosedur Transparasi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah
- Penetapan Tarif Transaksi dan Biaya Administrasi di ATM dan EDC
- Petunjuk Pelaksanaan Transaksi Titipan
- Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Rekening Tidak Aktif (*Dormant*)
- Kewenangan Aktifitas Operasional

3. Identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko serta sistem informasi Manajemen Risiko

Proses identifikasi risiko dilakukan dengan menganalisis seluruh sumber risiko yang melekat pada produk dan aktivitas bank, serta terhadap produk dan aktivitas baru sebelum ditawarkan/dijual kepada nasabah.

Pengukuran risiko dilakukan sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas usaha Bank Banten. Metode pengukuran risiko yang digunakan disesuaikan mengikuti metode yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dalam rangka penilaian risiko dan perhitungan modal yang digunakan menggunakan metode standar untuk menghitung kecukupan modal terhadap risiko kredit, risiko pasar dan risiko operasional. Pemantauan risiko dilakukan baik oleh unit pelaksana terkait kredit, operasional, treasury maupun oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR).

Pengendalian risiko telah dilakukan dengan pengkinian limit pada aktivitas bisnis baik pada unit bisnis perkreditan, treasury, operasional maupun pada unit kerja pendukung. Sistem Informasi Manajemen Risiko (SIM) telah disesuaikan dengan kompleksitas usaha Bank. Untuk SIM risiko kredit terfleksikan dari *dashboard/portal* yang dapat diakses oleh karyawan maupun Manajemen untuk memudahkan dalam mengambil keputusan.

Bank telah menggunakan parameter untuk pengukuran risiko yang meliputi 8 jenis risiko sesuai dengan parameter yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Penyampaian profil risiko Bank Banten setiap triwulan kepada Otoritas Jasa Keuangan telah dilakukan tepat waktu.

Adapun peringkat komposit profil risiko posisi 31 Desember 2016 adalah *Moderate*.

4. Sistem Pengendalian Intern (SPI)

SPI merupakan suatu mekanisme pengawasan yang ditetapkan oleh manajemen Bank Banten secara berkesinambungan (*on going basis*) dalam rangka :

- a. Menjaga dan mengamankan harta kekayaan Bank
- b. Menjamin tersedianya laporan yang lebih akurat
- c. Meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku
- d. Mengurangi dampak keuangan/kerugian, penyimpangan termasuk kecurangan/*fraud* dan pelanggaran prinsip kehati-hatian
- e. Meningkatkan efektivitas organisasi dan meningkatkan efisiensi biaya

SPI yang efektif dapat membantu pengurus Bank dalam :

- a. Menjaga aset Bank serta menjamin tersedianya laporan keuangan dan SIM yang dapat dipercaya
- b. Meningkatkan kepatuhan Bank terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku
- c. Mengurangi risiko terjadinya kerugian, penyimpangan serta pelanggaran prinsip kehati-hatian
- d. Memberikan informasi dan masukan dalam rangka penyusunan kebijakan manajemen yang bersifat strategis

Terselenggaranya SPI menjadi tanggung jawab dari pengurus dan para pejabat Bank Banten dengan menciptakan budaya pengendalian, budaya sadar risiko dan budaya kepatuhan yang antara lain meliputi :

- a. Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengendalian intern secara umum, termasuk kebijakan terkait lainnya yang ditetapkan oleh Direksi
- b. Direksi menciptakan dan memelihara SPI yang efektif serta memastikan bahwa sistem tersebut berjalan secara aman dan sehat sesuai tujuan pengendalian intern yang ditetapkan Bank
- c. Direktur Kepatuhan berperan aktif dalam mencegah terjadinya penyimpangan internal dalam menetapkan kebijakan berkaitan dengan prinsip kehati-hatian
- d. Divisi Manajemen Risiko mengukur dan memantau kondisi risiko Bank dalam bentuk laporan profil risiko triwulan untuk disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan
- e. Divisi Kepatuhan mengkaji ulang dan memberi masukan atas pengembangan ketentuan intern serta memberikan pelatihan atas penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme (APU & PPT) diseluruh kantor Bank
- f. Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) mengevaluasi kecukupan dan efektivitas penerapan SPI secara berkesinambungan berkaitan dengan pelaksanaan operasional Bank yang berpotensi menimbulkan kerugian dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan oleh manajemen Bank
- g. Bank menjamin pelaksanaan audit intern yang independen melalui jalur pelaporan yang memadai, dan keahlian auditor intern khususnya dalam praktek dan penerapan penilaian risiko

X. PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT (*RELATED PARTY*) DAN PENYEDIAAN DANA BESAR (*LARGE EXPOSURE*)

Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait dengan Bank mengacu kepada ketentuan Bank Indonesia mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK). Selama tahun 2016, tidak terjadi pelanggaran maupun pelampauan BMPK kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar (debitur inti).

No.	Penyediaan Dana	Jumlah	
		Debitur	Nominal (jutaan rupiah)
1.	Kepada Pihak Terkait	Nihil	Nihil
2.	Kepada debitur inti:		
	- Individu	13	276,083.55
	- Group (non individu)	2	45,723.39

Bank telah memiliki Kebijakan Perkreditan Bank (SK Direksi No. 606/DIR-BPI/XII/2013 tanggal 30 Desember 2013) dan Pedoman Batas Maksimum Pemberian Kredit (SK Direksi No. 037/SK/Dir-BB/XII/16 tanggal 28 Desember 2016), yang antara lain mengatur penyediaan dana kepada Pihak Terkait dan penyediaan dana besar. Ketentuan ini dilakukan review secara berkala sesuai kebutuhan Bank.

XI. RENCANA STRATEGIS BANK

Bank telah menyampaikan Rencana Bisnis Bank tahun 2017-2019 ke Otoritas Jasa Keuangan dengan mengacu pada ketentuan otoritas yang berlaku.

1. Arah Kebijakan Bank Jangka Pendek, meliputi :
 - a. Memperkuat permodalan melalui akuisisi oleh PT Banten Global Development dengan mekanisme PUT;
 - b. Penetrasi pasar baru melalui pengembangan kredit komersil dan konsumen;
 - c. Meningkatkan kualitas kredit dan pengelolaan kredit bermasalah;
 - d. Meningkatkan kerjasama dengan berbagai institusi di bidang pelayanan perbankan untuk menjangkau lebih banyak lagi masyarakat akan jasa perbankan;
 - e. Meningkatkan penghimpunan dana ritel dan murah;
 - f. Perluasan jaringan kantor di Provinsi Banten dan sumber daya manusia untuk menunjang pengembangan bisnis Perseroan.
2. Arah Kebijakan Bank Jangka Menengah, meliputi :
 - a. Menumbuhkan bisnis Perseroan secara berkelanjutan;
 - b. Memperluas pangsa pasar produk lending dan funding;
 - c. Meningkatkan kualitas layanan kepada nasabah

XII. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN

Dalam rangka meningkatkan tata kelola perusahaan dan pemenuhan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 6/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank, yang telah diubah dengan Peraturan OJK No. 32/POJK.03/2016 tanggal 8 Agustus 2016, selama tahun 2016 Bank telah menyampaikan transparansi atas kondisi keuangan dan non keuangan sebagai informasi bagi pihak-pihak yang membutuhkan, antara lain meliputi :

1. Laporan Keuangan Publikasi, disampaikan kepada pihak otoritas secara berkala setiap periode triwulan sesuai ketentuan yang berlaku serta diinformasikan kepada masyarakat melalui media cetak (koran) dan elektronik (*website*).
2. Laporan Tahunan 2015 dan Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Bank (GCG) tahun 2015, disusun dan disajikan berdasarkan ketentuan pihak otoritas tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank dan Pelaksanaan Tata Kelola Bank (GCG) bagi Bank Umum.

Handwritten signature/initials

Laporan tersebut telah disampaikan kepada pihak otoritas, pemegang saham serta institusi eksternal lainnya meliputi : Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), PT Pefindo, Perbanas, Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI), Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (LPEM-FE UI), Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Majalah Infobank dan Majalah SWA.

Laporan tersebut juga tersedia pada *website* Bank (www.bankbanten.co.id) sebagai informasi kepada masyarakat yang membutuhkan.

3. Informasi lainnya yang disajikan pada *website* Bank, antara lain meliputi :
- Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi Bank;
 - Penyelenggaraan dan ringkasan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Bank;
 - *Public Expose*;
 - Jaringan kantor Bank;
 - Produk dan layanan perbankan (untuk memudahkan masyarakat mendapatkan informasi terkait produk dan layanan yang ditawarkan oleh Bank);

Masyarakat dapat juga langsung memperoleh informasi mengenai Bank Banten dengan menghubungi Corporate Secretary melalui *e-mail*: corporate.secretary@bankbanten.co.id.

XIII. TRANSPARANSI DEWAN KOMISARIS, DIREKSI DAN LAINNYA

1. Kepemilikan Saham serta Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dan Direksi

Per 31 Desember 2016, tidak terdapat anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bank yang memiliki saham mencapai 5% atau lebih dari modal disetor Bank ataupun di bank lain, lembaga keuangan bukan bank, maupun perusahaan lainnya yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri.

- a. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris Per 31 Desember 2016

No.	Nama	Nama Perusahaan	Jumlah Saham (Lembar)
1	Ivy Santoso	PT Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk	88.593.782
2	M. Badruszaman	-	-
3	Asmudji Harmani Wahyudi	-	-
4	Zulkarnain	-	-

- b. Kepemilikan Saham Direksi Per 31 Desember 2016

No.	Nama	Nama Perusahaan	Jumlah Saham (Lembar)
1	Heru Sukanto	-	-
2	Lungguk Gultom	PT Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk	206.000
3	Taufik Hakim	-	-
4	Fahmi Bagus Mahesa	-	-

Seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak memiliki hubungan keuangan maupun hubungan keluarga dengan sesama anggota Dewan Komisaris, Direksi lainnya dan Pemegang Saham Pengendali Bank Banten.

2. Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan

Selama tahun 2016 tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan yang merugikan atau yang mengurangi keuntungan Bank.

No.	Nama dan Jabatan Pihak Yang Memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Rp jt)	Keterangan
NIHIL					

Bank telah memiliki pedoman tentang Penanganan Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan (SK Direksi No. 249/DIR-BPI/VIII/11 tanggal 24 Agustus 2011).

3. *Buy back Shares* dan *Buy back Obligasi*

Selama tahun 2016 Bank tidak melaksanakan *buy back shares* maupun *buy back obligasi*.

No.	Kebijakan dalam melakukan <i>buy back</i> shares dan / atau <i>buy back</i> obligasi	Jumlah lembar saham dan/atau obligasi yang dibeli kembali	Harga pembelian kembali per lembar saham dan /atau obligasi	Peningkatan Laba Per lembar saham dan/atau obligasi
NIHIL				

XIV. TRANSPARANSI PEMBERIAN REMUNERASI BANK

1. Kebijakan remunerasi Bank dalam proses penyusunan oleh pihak internal Bank dan tidak menggunakan jasa konsultan eksternal;
2. Paket Remunerasi dan Fasilitas yang diterima Dewan Komisaris dan Direksi selama tahun 2016

No	Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun			
		Direksi		Dewan Komisaris	
		orang	jutaan Rp.	orang	jutaan Rp.
1	Gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura)	8	9.102	8	4.437
2	Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan sebagainya) yang:				
	- dapat dimiliki	-	-	-	-
	- tidak dapat dimiliki	-	-	-	-
	T o t a l	8	9.102	8	4.437

3. Paket remunerasi yang dikelompokkan dalam tingkat penghasilan yang diterima Dewan Komisaris dan Direksi selama tahun 2016 :

No	Jumlah Remunerasi per Orang dalam 1 (satu) tahun *)	Jumlah Direksi	Jumlah Komisaris
1	Di atas Rp 2 miliar	-	-
2	Di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2 miliar	4	-
3	Di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	4	5
4	Rp 500 juta ke bawah	-	3

*) diterima secara tunai

4. Remunerasi yang bersifat variabel

NIHIL

5. Jumlah Direksi, Dekom dan Pegawai yang menerima Remunerasi yang bersifat variabel selama tahun 2016

Remunerasi yang Bersifat Variabel	Jumlah Diterima dalam 1 (satu) tahun					
	Direksi		Dewan Komisaris		Pegawai	
	Orang	Juta Rp	Orang	Juta Rp	Orang	Juta Rp
Total	-	-	-	-	-	-

6. Jabatan dan jumlah pihak yang menjadi MRT

Akan dicantumkan dalam kebijakan remunerasi Bank yang saat ini masih dalam proses penyusunan.

7. *Shares option* yang dimiliki Direksi, Dewan Komisaris dan Pejabat Eksekutif tahun 2016:

Keterangan / Nama		Jumlah saham yang dimiliki (lembar saham)	Jumlah opsi		Harga opsi (Rp)	Jangka waktu
			yang diberikan (lembar saham)	yang telah dieksekusi (lembar saham)		
Direksi	1. Heru Sukanto 2. Lungguk Gultom 3. Taufik Hakim 4. Fahmi Bagus Mahesa	NIHIL				
Komisaris	1. Ivy Santoso 2. M. Badruszaman 3. Asmudji Harmani Wahyudi 4. Zulkarnain	NIHIL				
Pejabat Eksekutif	131 orang	NIHIL				
Total	138 orang	NIHIL				

8. Rasio gaji tertinggi dan terendah tahun 2016

- Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah adalah 17 : 1
- Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah adalah 1,4 : 1
- Rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah adalah 1,3 : 1
- Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi adalah 2,4 : 1

9. Jumlah penerima dan jumlah total remunerasi yang bersifat variabel yang dijamin tanpa syarat akan diberikan oleh Bank kepada calon Direksi, calon Dekom, dan/atau calon pegawai selama 1 (satu) tahun pertama bekerja :

NIHIL

10. Jumlah total Remunerasi yang bersifat variabel yang ditangguhkan (tunai dan/atau saham atau instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank)

NIHIL

11. Jumlah total Remunerasi yang bersifat variabel yang ditangguhkan yang dibayarkan selama 1 tahun

NIHIL

12. Rincian jumlah remunerasi yang diberikan dalam 1 tahun meliputi :

A. Remunerasi yang bersifat Tetap *)		
1. Tunai	NIHIL	
2. Saham/instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank	NIHIL	
B. Remunerasi yang bersifat Variabel *)		
	Tidak Ditangguhkan	Tidak Ditangguhkan
1. Tunai	NIHIL	NIHIL
2. Saham/instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank	NIHIL	NIHIL

*) hanya untuk MRT dan diungkapkan dalam jutaan rupiah

13. Informasi kuantitatif :

Jenis Remunerasi yang bersifat Variabel *)	Sisa yang Masih Ditangguhkan	Total Pengurangan Selama Periode Laporan		
		Disebabkan Penyesuaian Eksplisit (A)	Disebabkan Penyesuaian Implisit (B)	Total (A)+(B)
1. Tunai (dalam juta rupiah)	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
2. Saham / instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank (dalam lembar saham dan nominal juta rupiah yang merupakan konversi dari lembar saham tersebut)	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

Keterangan : *) Hanya untuk MRT

XV. PENYIMPANGAN INTERNAL (*INTERNAL FRAUD*)

Penyimpangan internal yang terjadi di Bank Pundi, dapat diuraikan sebagai berikut:

(dalam Rp juta)

Internal Fraud dalam 1 tahun	Jumlah kasus yang dilakukan oleh					
	Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi		Pegawai Tetap		Pegawai tidak tetap	
	Thn sebelumnya (2015)	Thn Berjalan (2016)	Thn sebelumnya (2015)	Thn Berjalan (2016)	Thn sebelumnya (2015)	Thn Berjalan (2016)
Total Fraud	0,00	0,00	54.569,06	23.162,83	0,00	0,00
Telah diselesaikan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dalam proses penyelesaian di internal Bank	0,00	0,00	54.569,06	20.807,33	0,00	0,00
Belum diupayakan penyelesaian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	0,00	0,00	0,00	2.355,50	0,00	0,00

XVI. PERMASALAHAN HUKUM

Penanganan perkara perdata dan pidana oleh Divisi Hukum Bank Banten tahun 2016, meliputi:

Permasalahan Hukum	Jumlah Kasus	
	Perdata	Pidana
Telah mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap	31	-
Dalam Proses Penyelesaian	64	4
Total	95	4

XVII. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIK / TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (CSR)

Bank Banten menyadari bahwa keseimbangan antara kinerja ekonomi, kinerja lingkungan, dan kinerja sosial berperan dalam menciptakan pembangunan perusahaan yang berkelanjutan (*sustainable development*). Oleh karena itu, Bank berkomitmen untuk melaksanakan tanggung jawab sosial (*corporate social responsibility/CSR*) dengan baik, efisien dan tepat sasaran.

Adapun beberapa kegiatan tanggung jawab sosial yang dilaksanakan oleh Bank selama tahun 2016, antara lain meliputi :

1. Menyalurkan bantuan pendidikan berupa pemberian bantuan biaya pendidikan beasiswa kepada 140 siswa tidak mampu di 12 sekolah swasta melalui kerjasama antara KC Jambi dan Bank Indonesia perwakilan Jambi;
2. Melaksanakan kegiatan donor darah secara berkala setiap tiga bulan sekali, hingga bulan Desember 2006, telah dilaksanakan empat kali kegiatan donor darah dan telah terkumpul sebanyak 152 kantung darah untuk disumbangkan hingga Desember 2016;
3. Memberikan santunan kepada beberapa yayasan serta pemberian bingkisan kepada anak-anak panti asuhan dalam rangka bulan Ramadhan 2016, yang dilakukan di kantor pusat serta kantor-kantor cabang Perseroan di Indonesia;
4. Memberikan sumbangan hewan qurban pada Hari Raya Idul Adha 1437 H;
5. Memberikan santunan kepada yayasan juga dilakukan pada acara menyambut hari Natal di bulan Desember 2016;
6. Melakukan penyaluran bantuan perbaikan sarana umum berupa perbaikan sanitasi di umum kepada 8 sekolah swasta melalui kerjasama antara KC Jambi dan Bank Indonesia perwakilan Jambi;
7. Memberikan bantuan kepada masyarakat yang terkena bencana banjir Garut;

XVIII. WHISTLEBLOWING SYSTEM (WBS)

Dalam pelaksanaan kegiatan usaha, Bank telah menerapkan prinsip kehati-hatian dan sistem pengendalian intern guna mendukung pencapaian visi dan misi, namun praktiknya masih terjadi pelanggaran atau kecurangan (*fraud*) yang dapat merugikan Bank. Guna mendukung pengembangan dan penerapan strategi anti *fraud*, diharapkan setiap karyawan yang mengetahui adanya tindakan kecurangan harus melaporkan ke Bank. Untuk itu Bank menyediakan sarana pelaporan yang bersifat independen, rahasia serta memiliki mekanisme perlindungan Pelapor melalui WBS.

Penerapan WBS bertujuan untuk:

1. Mendorong seluruh karyawan berani melaporkan terjadinya tindakan pelanggaran;
2. Mempermudah pihak-pihak terkait dalam menangani laporan pelanggaran;
3. Mengurangi kerugian, memperkuat sistem kontrol internal serta meningkatkan reputasi Bank di mata pemangku kepentingan;
4. Meningkatkan iklim kerja yang lebih jujur, bersih dan kondusif.

Untuk meminimalisasi terjadinya penyimpangan yang dapat merugikan perusahaan, Bank menetapkan kebijakan, antara lain sebagai berikut :

- Karyawan wajib menyampaikan informasi adanya indikasi penyimpangan yang diketahuinya. Informasi yang disertai bukti-bukti akan ditindaklanjuti Direksi, dimana kerahasiaan identitas pelapor dijamin Manajemen;
- Membebaskan pelapor dari kesalahan penyampaian informasi;
- Penyembunyian adanya informasi *fraud* akan dikenai sanksi sesuai ketentuan yang berlaku;
- Pelaku *fraud* akan dikenai sanksi sesuai ketentuan perusahaan;
- Akan diberikan *reward* atau pengurangan sanksi (jika WB terlibat) kepada WB jika informasinya terbukti benar.

Untuk penerapan WBS, Bank telah memiliki Pedoman *Whistleblowing*, membentuk Pengelola WBS termasuk menerapkan prinsip-prinsip *Whistleblowing*, yang meliputi:

1. Menjaga kerahasiaan;
2. Melindungi Pelapor;
3. Menindaklanjuti laporan.

Laporan pengaduan atas pelanggaran dapat disampaikan, antara lain melalui:

1. Email kepada: direksi@bankbanten.co.id dan/atau laporkan@bankbanten.co.id; dan atau
2. Surat kepada: Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk, Jl. RS. Fatmawati No. 12 Jakarta 12140.

Laporan pelanggaran yang diterima oleh Direksi akan diteruskan kepada Pengelola WBS untuk segera ditindaklanjuti dengan kegiatan investigasi apabila terdapat indikasi kuat adanya pelanggaran (*fraud*). Hasil investigasi selanjutnya dibahas dalam rapat Komite Disiplin dalam rangka memberikan sanksi bagi karyawan yang terbukti melakukan pelanggaran (*fraud*).

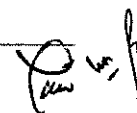
Untuk menjaga obyektivitas, pemberian sanksi kepada karyawan atau pelaku *fraud* tetap berpedoman pada Peraturan Perusahaan. Bank juga melaporkan kejadian *fraud* kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan yang berlaku. Atas kejadian *fraud* tersebut, Bank terus dan selalu melakukan evaluasi perbaikan terutama terhadap kelemahan aspek pengendalian intern.

XIX. SEKRETARIS PERUSAHAAN (CORPORATE SECRETARY)

Bank telah memiliki Sekretaris Perusahaan, dengan lingkup tugas dan tanggung jawab yang telah disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik serta Peraturan Bursa Efek Indonesia No.I-A. tentang Pembentukan Sekretaris Perusahaan.

Pelaksanaan Tugas Sekretaris Perusahaan Selama Tahun 2016, antara lain meliputi :

1. Memberikan pelayanan setiap informasi yang dibutuhkan pemegang saham dan masyarakat berkaitan dengan kondisi Bank Banten (antara lain : permintaan Laporan Tahunan, pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan serta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa);
2. Menyampaikan laporan berkala dan laporan insidentil kepada Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan pihak otoritas terkait lainnya;
3. Menyampaikan keterbukaan informasi kepada masyarakat secara elektronik melalui Bursa Efek Indonesia (*IDXNet*) dan Otoritas Jasa Keuangan (*SPE*);
4. Mengikuti perkembangan Pasar Modal termasuk setiap peraturan yang baru serta memberikan informasi terkini dan masukan kepada Dewan Komisaris, Direksi dan unit kerja terkait dengan adanya peraturan-peraturan pasar modal yang baru;
5. Menyiapkan Daftar Khusus Saham yaitu daftar kepemilikan Saham Direksi dan Komisaris Bank Banten beserta keluarganya, baik yang ada di Bank Banten maupun yang ada di perusahaan lain;
6. Menghadiri setiap pelaksanaan Rapat Direksi serta Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi selama tahun 2016 serta membuat dan mendistribusikan risalah rapat tersebut kepada Direksi dan Dewan Komisaris;



7. Menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham selama tahun 2016;
8. Selain menyampaikan keterbukaan informasi kepada masyarakat secara berkala, Bank Banten juga mengeluarkan Siaran Pers untuk menginformasikan berbagai kegiatan yang dijalankan oleh Bank;
9. Menyampaikan keterbukaan informasi melalui publikasi atas kinerja laporan keuangan triwulanan Bank Banten dalam media massa;
10. Menyusun Laporan Tahunan (AR) Tahun 2014 sesuai ketentuan yang dilandasi oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta menyampaiannya kepada : OJK, Bursa Efek, Pemegang Saham, dan lembaga-lembaga/yayasan dan pihak lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sehubungan dengan pengunduran diri pejabat Corporate Secretary Bank Banten pada bulan Oktober 2015, jabatan Corporate Secretary s/d posisi 31 Desember 2016 dirangkap oleh Bapak Lungguk Gultom (Plt. Direktur Utama).

XX. TEKNOLOGI INFORMASI

Pengembangan teknologi informasi pada Bank Banten dilakukan secara terus menerus dan berkelanjutan guna mendorong peningkatan produktifitas dan efisiensi serta meningkatkan kualitas tata kelola di bidang operasional. Sepanjang tahun 2016, Bank Banten juga telah menyelesaikan beberapa proyek untuk menunjang operasional dan bisnis Bank, antara lain meliputi :

1. Bank telah melakukan uji coba Disaster Recovery Center (DRC), pada tahun 2016. Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia, bahwa Bank wajib melakukan uji coba DRC minimal 1 (satu) tahun sekali. Uji coba telah berjalan dengan baik dan dapat dipastikan bahwa kegiatan Operasional Bank termasuk kegiatan dalam rangka pelayanan kepada nasabah tidak mengalami gangguan apabila menghadapi situasi disaster yang memerlukan pengalihan kegiatan pengelolaan Sistem dan Teknologi Bank ke Backup Data Center;
2. Sistem terkait dengan regulasi seperti RTGS Generasi-2 dan SKN Generasi-2 telah berjalan dengan versi terbaru dari Bank Indonesia;
3. Perubahan alamat website yang sebelumnya <https://www.bankpundi.co.id/> menjadi <https://www.bankbanten.co.id/>;
4. Perubahan domain email yang sebelum domain email Bank Pundi menjadi domain email Bank Banten;
5. Terkait regulasi Otoritas Jasa Keuangan untuk menggantikan aplikasi SID dengan aplikasi SLIK yang saat ini masih dalam proses pengembangan sejak bulan November 2016;
6. Aplikasi Mobile Banking yang saat ini masih dalam tahap pengembangan yang kemudian akan dilanjutkan dengan tahap System Integration Test (SIT) dan User Acceptance Test (UAT) dan akan Go Live pada tahun 2017.

Bank Banten meyakini, penerapan sistem teknologi informasi yang memadai akan mewujudkan target Bank Banten menjadi bank daerah yang terpercaya dan handal. Untuk itu, Bank Banten berkomitmen melakukan penyempurnaan sistem teknologi informasi secara berkala agar dapat meningkatkan pelayanan kepada seluruh nasabah, meningkatkan daya saing Bank Banten dengan bank lain serta meningkatkan pendapatan Bank Banten dari *fee based income*.

XXI. KODE ETIK PERILAKU KARYAWAN

Kode Etik merupakan pedoman tertulis yang menjadi panduan nilai-nilai etika/moral yang dituntut dari segenap individu yang berhubungan dengan bisnis dan pola perilaku sesuai dengan Budaya Perusahaan. Sejalan dengan upaya untuk menerapkan profesionalisme manajemen dan tata kelola Bank Banten yang baik, sekaligus membangun perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai budaya perusahaan Bank Banten, maka manajemen akan mengkaji ulang dan memperbaharui isi kode etik yang sebelumnya diberlakukan melalui Surat Keputusan Direksi Nomor: 054/SK/DIR-HC/BPI/XII/2013, tanggal 2 Desember 2013 tentang Pedoman Nilai-Nilai Budaya Perusahaan dan Kode Etik Perilaku Karyawan.

Selama ketentuan Kode Etik yang berlaku saat ini, belum dilakukan pembaharuan, maka masih tetap berlaku dan tetap dapat dijadikan sebagai pedoman kerja bagi semua individu yang bekerja di Bank Banten.

Adapun isi dari Kode Etik Perilaku Karyawan Bank Banten, yang masih berlaku saat ini adalah sebagai berikut:

- Integritas karyawan
- Bekerja profesional
- Menjaga hubungan baik antar individu di Bank Banten
- Melayani nasabah Bank banten
- Menghindari benturan antara kepentingan pribadi dan Bank Banten
- Pemberian dan penerimaan hadiah
- Menjalankan hak berpolitik sebagai warga negara, organisasi kemasyarakatan dan tanggung jawab sebagai karyawan Bank Banten
- Memperlakukan data dan informasi perusahaan
- Mencegah malpraktek atau *fraud* di Bank Banten

Penegakan Kode Etik

Kode Etik merupakan pedoman internal Bank Banten yang berisikan sistem nilai, etika bisnis, etika kerja, komitmen, serta penegakan terhadap peraturan Bank Banten dan ketentuan lainnya yang berlaku bagi individu di Bank dalam menjalankan bisnis dan aktivitas lainnya, serta berinteraksi dengan pemangku kepentingan.

Penegakan kode etik diharapkan dapat memberikan referensi mengenai moral dan standar etika, membentuk pola pikir, dan membangun sebuah karakter sehingga menciptakan sebuah identitas positif bagi Bank Banten, yang didukung oleh individu yang berintegritas dan profesional.

XXII. BUDAYA PERUSAHAAN

Nilai-Nilai Budaya Perusahaan merupakan panduan dalam bertindak, berperilaku sehari-hari dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai karyawan, untuk mencapai tujuan perusahaan. Keberhasilan Bank Banten dalam mencapai sasaran strategis sangat bergantung dari dukungan, kontribusi, dan komitmen dari SDM Bank yang berkualitas dan kompeten yang dapat mendukung peningkatan performa kinerja perusahaan. Karyawan yang kompeten dan memiliki integritas, serta berorientasi pada kepuasan nasabah merupakan salah satu faktor pendukung keberhasilan dalam mempertahankan loyalitas nasabah.

Untuk mencapai hal tersebut Bank Banten secara konsisten terus mendorong pengembangan SDM untuk mengimplementasikan Budaya Perusahaan dan Budaya Kerja termasuk nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, sehingga sasaran strategis perusahaan sesuai visi dan misi dapat tercapai.

Bank Banten menyadari bahwa setiap individu di dalam organisasi hanya dapat maju secara utuh apabila perusahaan memiliki Budaya Kerja yang positif. Hal ini dapat diwujudkan melalui implementasi nilai-nilai Budaya Perusahaan. Sebagai suatu organisasi, Bank Banten dituntut untuk memiliki suatu aturan yang mengikat seluruh jajarannya dalam bertindak sesuai dengan standar tertinggi dalam integritas dan profesional di seluruh aspek aktivitas perusahaan, serta mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berlaku di perusahaan.

Budaya Perusahaan Bank Banten terdiri dari Visi, Misi dan Nilai-Nilai Bank Banten sebagai berikut:

Visi Bank Banten

Menjadi Bank yang terbaik dan mitra terpercaya.

Misi Bank Banten

- Mendukung program pembangunan untuk pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran masyarakat Banten.
- Memberikan layanan perbankan terbaik yang selalu berorientasi kepada kepuasan nasabah, dan meningkatkan nilai manfaat secara berkesinambungan bagi semua pemangku kepentingan.

Nilai-nilai dasar yang menjadi inti dari pengembangan Budaya Perusahaan, yang diwujudkan melalui implementasi nilai-nilai kerja terangkum dalam **PANDAI : Profesional, Andal, Nasabah Diutamakan, Disiplin, Antusias, Integritas**

XXIII. PERLINDUNGAN NASABAH

Guna memenuhi ketentuan pihak otoritas terkait perlindungan konsumen, Bank telah memiliki Kebijakan Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Nasabah (SK Direksi No. SK.260/DIR-BPI/XI/2014 tanggal 20 November 2014) dan Prosedur Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Nasabah (SK Direksi No. 263/SK/Dir-BPI/XII/14 tanggal 30 Desember 2014).

Seiring dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap perbankan dan adanya kemudahan akses didalam melakukan pengaduan, maka telah dilakukan penyempurnaan pada portal pengaduan Bank dengan tujuan agar seluruh pengaduan yang diterima dapat dimonitor serta diselesaikan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan pihak otoritas.

Pengawasan terhadap proses penyelesaian pengaduan oleh unit kerja terkait selalu dilaporkan secara berkala kepada Direksi, agar status pengaduan dapat diketahui. Bank juga menyampaikan laporan berkala (triwulanan) kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia secara tepat waktu. Bank selalu berupaya menyelesaikan pengaduan nasabah dalam kurun waktu yang ditetapkan oleh pihak otoritas, dan selanjutnya secara bertahap akan menyesuaikan sarana dan prasarana terkait aspek perlindungan konsumen sesuai ketentuan pihak otoritas.

XXIV. KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESSMENT) ATAS PELAKSANAAN TATA KELOLA BANK TAHUN 2016

No.	Kriteria / Indikator		Nilai Peringkat (a)	BOBOT (b)	SUB NILAI (c)=(a)x(b)	NILAI KOMPOSIT (d)=avg (c)
I	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi					0,62
	A.	<i>Governance Structure</i>	3,05	20%	0,61	
	B.	<i>Governance Process</i>	3,00	20%	0,60	
	C.	<i>Governance Outcome</i>	3,30	20%	0,66	
II	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris					0,30
	A.	<i>Governance Structure</i>	2,85	10%	0,29	
	B.	<i>Governance Process</i>	3,05	10%	0,31	
	C.	<i>Governance Outcome</i>	3,15	10%	0,32	
III	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite					0,30
	A.	<i>Governance Structure</i>	3,00	10%	0,30	
	B.	<i>Governance Process</i>	3,00	10%	0,30	
	C.	<i>Governance Outcome</i>	3,00	10%	0,30	
IV	Penanganan Benturan Kepentingan					0,30
	A.	<i>Governance Structure</i>	3,00	10%	0,30	
	B.	<i>Governance Process</i>	3,00	10%	0,30	
	C.	<i>Governance Outcome</i>	3,00	10%	0,30	
V	Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank					0,16
	A.	<i>Governance Structure</i>	3,00	5%	0,15	
	B.	<i>Governance Process</i>	3,35	5%	0,17	
	C.	<i>Governance Outcome</i>	3,50	5%	0,18	
VI	Penerapan Fungsi Audit Intern					0,13
	A.	<i>Governance Structure</i>	2,20	5%	0,11	
	B.	<i>Governance Process</i>	2,60	5%	0,13	
	C.	<i>Governance Outcome</i>	3,20	5%	0,16	
VII	Penerapan Fungsi Audit Ekstern					0,16
	A.	<i>Governance Structure</i>	3,00	5%	0,15	
	B.	<i>Governance Process</i>	3,00	5%	0,15	
	C.	<i>Governance Outcome</i>	3,30	5%	0,17	
VIII	Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern					0,24
	A.	<i>Governance Structure</i>	3,00	7,5%	0,23	
	B.	<i>Governance Process</i>	3,25	7,5%	0,24	
	C.	<i>Governance Outcome</i>	3,35	7,5%	0,25	
IX	Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait (<i>Related Party</i>) dan Penyediaan Dana Besar (<i>Large Exposure</i>)					0,26
	A.	<i>Governance Structure</i>	4,00	7,5%	0,30	
	B.	<i>Governance Process</i>	3,35	7,5%	0,25	
	C.	<i>Governance Outcome</i>	3,20	7,5%	0,24	

No.	Kriteria / Indikator		Nilai Peringkat (a)	BOBOT (b)	SUB NILAI (c)=(a)x(b)	NILAI KOMPOSIT (d)=avg (c)
X	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank, Laporan Pelaksanaan GCG serta Pelaporan Internal					0,50
	A.	<i>Governance Structure</i>	3,00	15%	0,45	
	B.	<i>Governance Process</i>	3,60	15%	0,54	
	C.	<i>Governance Outcome</i>	3,30	15%	0,50	
XI	Rencana Strategis					0,17
	A.	<i>Governance Structure</i>	3,50	5%	0,18	
	B.	<i>Governance Process</i>	3,20	5%	0,16	
	C.	<i>Governance Outcome</i>	3,20	5%	0,16	
NILAI PERINGKAT KOMPOSIT						3,14
Peringkat : 3 Predikat : CUKUP BAIK						

Pau